



**PUTUSAN**

**Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **LINEKE PALENDENG**;  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/23 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan SD Percobaan Wamena;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : **PUTRA SAMUEL HASIBUAN**;  
Tempat Lahir : Hutana Godang;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/2 Juli 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara Wamena;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III. Nama : **MARTINUS TORTET**;  
Tempat Lahir : Waatlar;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/14 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Wamena;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau;

Ketiga : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 3 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. LINEKE PALENDENG, Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dan Terdakwa III. MARTINUS TORTET telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. LINEKE PALENDENG, Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dan Terdakwa III. MARTINUS TORTET selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah galon warna biru yang di dalamnya masing-masing berisikan 19 (sembilan belas) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
  - 4 (empat) buah kompor merek HOCK 32 (tiga puluh dua) sumbu;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah panci berukuran sedang yang tertancap alat suling;
- 10 (sepuluh) buah drum besi yang masing-masing di dalamnya berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- 5 (lima) buah karung gula 50 (lima puluh) kg yang di dalamnya berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah galon yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 18 (delapan belas) liter;
- 1 (satu) buah jerigen yang di dalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
- 12 (dua belas) bungkus Fermipan;
- 2 (dua) buah ember warna merah yang di dalamnya berisikan air;
- 1 (satu) buah ember warna biru yang di dalamnya berisikan air;
- 1 (satu) buah ember warna biru muda yang di dalamnya berisikan air;
- 6 (enam) buah drum besi yang di dalamnya berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa I. LINEKE PALENDENG, Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dan Terdakwa III. MARTINUS TORTET masing-masing membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 77/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 3 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. LINEKE PALENDENG, Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dan Terdakwa III. MARTINUS TORTET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LINEKE PALENDENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan terhadap Terdakwa III. MARTINUS TORTET dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah galon warna biru yang di dalamnya masing-masing berisikan 19 (sembilan belas) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
  - 4 (empat) buah kompor merek HOCK 32 (tiga puluh dua) sumbu;
  - 4 (empat) buah panci berukuran sedang yang tertancap alat suling;
  - 10 (sepuluh) buah drum besi yang masing-masing di dalamnya berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter minuman keras lokal jenis ballo;
  - 5 (lima) buah karung gula 50 (lima puluh) kg yang di dalamnya berisikan gula pasir;
  - 1 (satu) buah galon yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 18 (delapan belas) liter;
  - 1 (satu) buah jerigen yang di dalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
  - 12 (dua belas) bungkus Fermipan;
  - 2 (dua) buah ember warna merah yang di dalamnya berisikan air;
  - 1 (satu) buah ember warna biru yang di dalamnya berisikan air;
  - 1 (satu) buah ember warna biru muda yang di dalamnya berisikan air;
  - 6 (enam) buah drum besi yang di dalamnya berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/PID/2023/PT JAP tanggal 6 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 77/Akta Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 9 Februari 2023 tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 77/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 3 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai "Kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa" sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. LINEKE PALENDENG, Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dan Terdakwa III. MARTINUS TORTET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LINEKE PALENDENG., Terdakwa II. PUTRA SAMUEL HASIBUAN dan Terdakwa III. MARTINUS TORTET oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) buah galon warna biru yang di dalamnya masing-masing berisikan 19 (sembilan belas) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
    - 4 (empat) buah kompor merek HOCK 32 (tiga puluh dua) sumbu;
    - 4 (empat) buah panci berukuran sedang yang tertancap alat suling;
    - 10 (sepuluh) buah drum besi yang masing-masing di dalamnya berisikan sekitar 200 (dua ratus) liter minuman keras lokal jenis ballo;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah karung gula 50 (lima puluh) kg yang di dalamnya berisikan gula pasir;
- 1 (satu) buah galon yang di dalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 18 (delapan belas) liter;
- 1 (satu) buah jerigen yang di dalamnya berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus);
- 12 (dua belas) bungkus Fermipan;
- 2 (dua) buah ember warna merah yang di dalamnya berisikan air;
- 1 (satu) buah ember warna biru yang di dalamnya berisikan air;
- 1 (satu) buah ember warna biru muda yang di dalamnya berisikan air;
- 6 (enam) buah drum besi yang di dalamnya berisikan sisa-sisa minuman keras lokal jenis ballo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta Pid.B/2022/PN Wmn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 28 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 26 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 28 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Wamena sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas" melanggar Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
- Bahwa para Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT (Cap Tikus) yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbotolnya, ternyata dalam proses pembuatannya telah menambahkan bahan tambahan pangan jenis "Fermipan" tanpa penakaran melainkan dengan menggunakan timbangan analitik dan dalam pembuatannya tidak melalui proses yang baik dan benar sesuai pedoman tentang tata Cara Produksi Pangan Yang Baik

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CPPB) serta telah melampaui ambang batas maksimal penggunaan bahan tambahan pangan sesuai yang ditetapkan dalam aturan BPOM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Persyaratan Bahan Tambahan yang mengakibatkan pangan yang dihasilkan oleh para Terdakwa tersebut mengandung PK Etanol 23.59% (dua tiga koma lima sembilan persen) yang apabila dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian sehingga sangat berbahaya untuk dikonsumsi;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta putusan *judex facti* dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun sudah sesuai dengan perbuatan para Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2023**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
Ttd./  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)